



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Nomor : 058/PM.00.02/K.JT-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Banjarnegara, 04 September 2024

KepadaYth.

Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

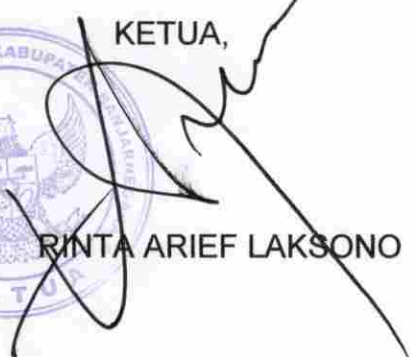
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan pemuktahiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Meminta KPU Kabupaten Banjarnegara untuk memastikan :
 - a. PPS menerima formulir masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan sejak 10 (sepuluh hari) , terhitung dari sejak 18 Agustus 2024 s.d 27 Agustus 2024;
 - b. PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dan/atau analisa kegandaan data dan invalid paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan;
 - c. PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. pelaksanaan rekapitulasi di semua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024, serta menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi DPSHP kepada pengawas pemilu serta pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya;

- e. PPS dan PPK memasukkan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan dalam keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
2. KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan penyusunan DPT serta rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;
3. Menyebarkan informasi DPSHP melalui laman KPU Kabupaten Banjarnegara atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
4. Memberikan akses yang baik kepada jajaran pengawas pemilu dalam rangka pengawasan penyusunan DPSHP

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.